



PUTUSAN

Nomor 257/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BAKIR DARWIS DT. PANJANG GADANG MAHA RAJO LELO, Jenis

kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Selayo, 24-05-1951,

Agama : Islam, Pendidikan : Sekolah Lanjutan Atas, Pekerjaan:

Pensiunan PNS, Alamat : Aie Taganang Jorong Sawah Sudut

Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi

Sumatera Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, bertindak atas

nama mamak kepala waris dalam kaumnya keturunan Suku

Kampai Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula **Penggugat**;

yang dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama 1.

GANEFRI INDRA YANTI. S.H., dan 2. SYAIWAT HAMLII,

S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum G.I.YANTI & REKAN yang beralamat di Jl.

KH. Ahmad Dahlan No. 114 C Kota Solok baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29

Mei 2022;

Lawan:

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTRI AGRARIA TATA

RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ.

KAKANWIL BPN PROVINSI SUMATERA BARAT CQ.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK

yang beralamat Jalan Raya Koto Baru, Kecamatan Kubung,

Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut

sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SOLOK CQ

KANTOR DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK PROVINSI

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 257/PDT/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA BARAT, yang beralamat di Jalan Raya Koto Baru Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 257/PDT/2022/PT PDG, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 26 Oktober 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Koto Baru, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi/keberatan Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dari keturunan Suku Kampai, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2022, Pembanding semula Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 257/PDT/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 161/XII/Bdg/1/Perd/12022/PN Kbr, tanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sisten Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 16 Nopember 2022, oleh Terbanding II semula Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah memenuhi tenggang waktu atau tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Kbr putusannya diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan kepada kedua belah pihak diberitahukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 16/XI/Bdg/Perd/2022/PN Kbr mengajukan banding secara elektronik pada Fitriati, S.H Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II, yang diajukan oleh Ganefri Indra Yanti, S.H, adalah Advokat pada kantor Advokat dan Pengacara G.I.Yanti & Rekan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 257/PDT/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai upaya hukum di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik hari adalah hari kerja dan tidak menyebutkan/tidak mengatur tentang tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding. Oleh karena tidak mengatur secara *implisit*, maka mengenai tenggang waktu tersebut kembali kepada undang-undang yaitu Pasal 199 ayat (1) Rbg yaitu 14 (empat belas hari) setelah putusan diucapkan. Dengan demikian pengajuan permohonan banding dalam perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam pasal 1 angka 12 telah menentukan hari adalah hari kalender, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu melebihi dari 14 (empat belas) hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 257/PDT/2022/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang terdiri dari Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H dan Rita Elsy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Y, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.,

Rita Elsy, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 257/PDT/2022/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emmy Jefriati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);